

Kelompok 3

Karina Elminingtias

Ni Putu Ayu A.W

M. Syaiful Mizan



**Pajak penghasilan,
subjek, objek pajak dan
objek pajak BUT**

**Tata cara dasar pengenaan
pajak**

**Kompensasi
Kerugian**

**PTKP, Tarif pajak dan cara
menghitung pajak**

**Penggabungan /
pemisahan penghasilan**

Hubungan istimewa

Sekian dan Terimakasih

Ada Pertanyaan?



penghasilan, subjek, objek pajak dan objek pajak BUT

Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.



Subjek Pajak Penghasilan

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.



Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subyek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Subyek Pajak Pribadi**
- b. Subyek Pajak Harta Warisan Belum Dibagi**
- c. Subyek Pajak Badan**
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)**



Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2008, mengelompokkan subyek pajak menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Subyek pajak dalam negeri, adalah

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memiliki kriteria :
 - 1) Pembentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - 2) Pembiayaan bersumber dari APBN atau APBD
 - 3) Penerimaannya dimasukkan ke dalam anggaran pemerintahan pusat atau daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
 - 4) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

2. Subyek pajak luar negeri, adalah

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia serta tidak berada di Indonesia lebih dari 186 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia serta tidak berada di Indonesia lebih dari 186 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang tidak termasuk subyek pajak penghasilan:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing
3. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional

Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan

Yang termasuk obyek pajak :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
3. Laba usaha
4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak

9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala contoh leasing.
11. Keuntungan karena pembebasan utang kecuali yang diatur pada PP 130 Tahun 2000 (atas keuntungan karena pembebasan utang debitur kecil termasuk Kukesra, KUT, KPRSS, KUK dan kredit kecil dan hanya dapat dinikmati satu kali dalam satu tahun pajak sampai dengan jumlah Rp 350 Juta).
12. Keuntungan karena selisih kurs dengan mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi Asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak

17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

19. Surplus Bank Indonesia

Menurut pasal 4 ayat 3 UU No. 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk Objek Pajak

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat
2. Harta hibahan
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PPh;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi
7. Dividen
8. Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu
13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu,

BUT

Bentuk Usaha Tetap (BUT) merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dan kegiatan atau usaha di Indonesia yang kewajiban perpajakannya dipersamakan dengan wajib pajak dalam negeri yaitu mendaftarkan untuk memperoleh NPWP, menjadi pemotong, penyeter pajak yang dipotong dan melaporkannya, serta menghitung pajak yang terhutang dan menyampaikan SPT tahunan.

Perbedaan Wajib Pajak Dalam Negeri dengan BUT adalah WP DN dikenakan pajak atas penghasilan dari usaha dan kegiatan diseluruh dunia, sedangkan BUT hanya atas penghasilan dari usaha dan kegiatan di Indonesia saja.



Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 36 Tahun 2008, Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

1. Penghasilan dari usaha atau kegiatan BUT tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai.
2. Penghasilan kantor pusat dari usaha dan kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa.
3. Penghasilan sebagai mana disebut dalam pasal 26 UU PPh yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

Contoh BUT :

Perusahaan dari China yang memenangkan tender pembangunan PLTU maka untuk membangun PLTU tersebut perusahaan dari China mendirikan BUT yang akan beroperasi selama pembangunan PLTU tersebut, setelah selesai maka BUT tersebut bubar dan mengajukan penghapusan NPWP.



Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak (*tax base*) adalah suatu jumlah atau nilai yang ditetapkan sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.



Dasar Pengenaan Pajak didasarkan pada 3 kategori:

- 1. Kategori penghasilan dan bisnis**
- 2. Kategori konsumsi**
- 3. Kategori kekayaan**



Berdasarkan jenis-jenis DPP maka DPP dibagi menjadi:

1. Harga Jual
2. Penggantian
3. Nilai Impor
4. Nilai Ekspor
5. Nilai Lain



Kompensasi Kerugian


Sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, pengertian dan ketentuan kompensasi kerugian fiskal adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fiskal adalah kerugian fiskal berdasarkan ketetapan pajak yang telah diterbitkan Direktur Jenderal Pajak serta kerugian fiskal berdasarkan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak (self assesment) dalam hal tidak ada atau belum diterbitkan ketetapan pajak oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Kompensasi kerugian fiskal timbul apabila untuk tahun pajak sebelumnya terdapat kerugian fiskal (SPT Tahunan dilaporkan Nihil atau Lebih Bayar tetapi ada kerugian fiskal).

4. Kerugian Fiskal terjadi karena penghasilan bruto dikurangi dengan biaya (yang diperbolehkan menurut ketentuan fiskal) hasilnya mengalami kerugian.
5. Kerugian Fiskal tersebut dikompensasikan dengan laba neto fiskal dimulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.



6. Ketentuan jangka waktu pengakuan kompensasi kerugian fiskal mulai berlaku tahun 2009 sedangkan untuk tahun pajak sebelumnya berlaku ketentuan Undang-undang no.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.
7. Apabila kemudian ternyata berdasarkan ketetapan pajak hasil pemeriksaan menunjukkan jumlah kerugian fiskal yang berbeda dari kerugian menurut SPT Tahunan PPh atau hasil pemeriksaan menjadi tidak rugi, kompensasi kerugian fiskal menurut SPT Tahunan PPh tersebut harus segera dibetulkan sesuai dengan ketentuan dan prosedur pembetulan SPT sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan



PTKP, Tarif pajak dan cara menghitung pajak

- **Penghasilan Tidak Kena Pajak**, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.

Menkeu telah menerbitkan peraturan terbaru tentang besarnya PTKP sesuai pada Permenkeu No. [122/PMK.10/2015](#) :

1. Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut (*Pasal 1*):
 - a. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

- c. Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 TAHUN 2008;
- d. Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2. Ketentuan terkait penghitungan PPh 21 terkait PTKP baru ini akan dituangkan dalam Perdirjen Pajak (*Pasal 2*), tetapi perdirjennya masih belum terbit saat ini.
3. PTKP 2015 ini berlaku untuk tahun pajak 2015 (*pasal 3*), sehingga bisa diartikan mundur, artinya sejak masa pajak Januari 2015 PPh 21 nya pun harus dibetulkan agar menggunakan PTKP 2015 ini.
4. PMK 122 ini otomatis mencabut PMK 162 (*pasal 4*), dengan kata lain PTKP 2013 hanya berlaku untuk tahun pajak 2013 dan 2014 saja, sementara untuk tahun pajak 2015 harus sudah menggunakan PTKP 2015

Tabel PTKP Tahun Pajak 2015 dst sesuai Permenkeu 122/PMK.10/2015

No	Penerima	Nominal (Rp)
1	Untuk Diri WP OP	36.000.000
2	Tambahan untuk WP kawin	3.000.000
3	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	36.000.000
4	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.	3.000.000

Perbandingan besarnya PTKP yang sebelumnya dengan yang saat ini berlaku adalah:

PTKP	Sebelumnya	Sekarang
Wajib Pajak Orang Pribadi	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00
Tambahan untuk WP kawin	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan untuk tanggungan	Rp2.025.000,00	Rp3.000.000,00
Tambahan apabila penghasilan istri digabung dengan suami	Rp24.300.000,00	Rp36.000.000,00

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia di kelompokkan menjadi dua, yaitu

1. Tarif Umum
2. Tarif Khusus



Tarif Umum

- Sistem penerapan tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua yaitu,
 1. Tarif PPh untuk wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri (Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh, yaitu :

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s/d Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s/d Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

2. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap (pasal 17 ayat (1) huruf b UU PPh) adalah 28%. Tarif tersebut menjadi 25% berlaku mulai Tahun Pajak 2010(pasal 17 ayat (2a) UU PPh). Tarif pajak untuk wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40%dari jumlah keseluruhan saham yang disetor.




Penerapan tarif umum bagi wajib pajak badan selanjutnya dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Tarif 12,5 % bagi Wajib pajak badan dengan peredaran bruto tidak melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00.
2. Tarif 12,5 % untuk sebagian penghasilan kena pajak dan 25% untuk sebagian penghasilan kena pajak lainnya Wajib Pajak dengan peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 dan tidak melebihi Rp 50.000.000.000,00 dengan ketentuan :
 - a. Sebagian penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif 12,5 % (mendapat fasilitas pengurangan tarif)
 - b. Sebagian penghasilan kena pajak lainnya dikalikan dengan tarif 25% (tidak mendapat fasilitas pengurangan tarif)
3. Tarif 25% bagi wajib pajak badan dengan peredaran bruto melebihi jumlah Rp 50.000.000,00.

Tarif Khusus

Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi wajib pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha usaha tetap yang memiliki penghasilan dari peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto yang dimaksud adalah sebesar Rp 4.800.000.000 setahun dimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2013.

Menghitung Pajak



Penggabungan / Pemisahan Penghasilan

Penggabungan Pajak Penghasilan

Pasal 8 UU pajak penghasilan, bahwa seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya berasal dari tahun tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya dan dikenakan pajak penghasilan sebagai satu kesatuan pengecualinya. Yaitu penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.


Penggabungan penghasilan istri tersebut tidak dilakukan dengan ketentuan bahwa:

1. Penghasilan istri tersebut semata-mata diperoleh dari satu pemberi kerja.
2. Penghasilan istri tersebut berasal dari pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya.

Pemisahan Penghasilan

Pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan suami istri dapat dilakukan secara terpisah apabila:

1. Apabila suami-istri telah hidup terpisah, penghitungan penghasilan kena pajak dan pengenaan pajak penghasilan dilakukan sendiri-sendiri.
2. Dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan.



Hubungan Istimewa

Hubungan Istimewa (Transfer Pricing) adalah hubungan yang terjadi antara dua Wajib Pajak atau lebih yang menyebabkan Pajak yang terutang diantara Wajib Pajak tersebut menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang.



Hubungan istimewa di antara Wajib Pajak dapat terjadi karena ketergantungan atau keterikatan satu dengan yang lain yang disebabkan karena:

1. kepemilikan atau penyertaan modal
2. adanya penguasaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi.



Contoh :

Misalnya, PT Abadi Teknik Jaya mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT Bumi Persada Makmur. Pemilikan saham oleh PT Abadi Teknik Jaya merupakan penyertaan langsung. Selanjutnya, apabila PT Bumi Persada Makmur mempunyai 50% (lima puluh persen) saham PT Citra Permata Indah, PT Abadi Teknik Jaya sebagai pemegang saham PT Bumi Persada Makmur secara tidak langsung mempunyai penyertaan pada PT Citra Permata Indah sebesar 25% (dua puluh lima persen). Dalam hal demikian, antara PT Abadi Teknik Jaya, PT Bumi Persada Makmur, dan PT Citra Permata Indah dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT Abadi Teknik Jaya juga memiliki 25% (dua puluh lima persen) saham PT Duta Sarana Makmur, antara PT Bumi Persada Makmur, PT Citra Permata Indah, dan PT Duta Sarana Makmur dianggap terdapat hubungan istimewa. Hubungan kepemilikan seperti di atas dapat juga terjadi antara orang pribadi dan badan.

UU No. 36 tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan
Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (3d), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

